



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI BUNGA
DAN/ATAU IMBAL JASA PENJAMINAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan visi dan misi Wali Kota program prioritas pemberdayaan usaha mikro dengan aksi program pemberian modal usaha bagi pelaku usaha mikro yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029, salah satu program prioritas pada program unggulan Wali Kota yaitu memberikan subsidi bunga dan imbal jasa penjaminan bagi pelaku usaha mikro;
- b. bahwa dalam rangka memberikan dukungan kepada pelaku usaha mikro yang merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat diperlukan fasilitasi bagi pelaku usaha mikro perorangan dalam bentuk subsidi bunga dan/atau imbal jasa penjaminan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan ketentuan BAB II huruf D angka 2 huruf d angka 11 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun regulasi mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi bunga dan imbal jasa penjaminan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Bunga dan/atau Imbal Jasa Penjaminan Bagi Pelaku Usaha Mikro;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

4.Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN/ATAU PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI BUNGA DAN IMBAL JASA PENJAMINAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang usaha mikro dan di bidang ekonomi kreatif.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah Daerah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Lembaga Keuangan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima Subsidi Bunga.
7. Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

BAB II ...

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi pembiayaan kepada pelaku usaha mikro berupa Subsidi Bunga dan/atau imbal jasa penjaminan.
- (2) Pemberian Subsidi Bunga dan/atau imbal jasa penjaminan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA DAN/ATAU IMBAL JASA PENJAMINAN

Bagian Kesatu Kriteria dan Persyaratan

Pasal 3

- (1) Subsidi Bunga dan/atau imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada pelaku usaha mikro perorangan dengan kriteria:
 - a. penduduk Kota Serang;
 - b. bukan merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia atau aparatur sipil negara;
 - c. tidak sedang menikmati fasilitas kredit produktif; dan
 - d. menjadi binaan Dinas.
- (2) Pelaku usaha mikro perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dengan mengajukan surat permohonan yang dilampiri:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. nomor induk berusaha; dan
 - c. pencatatan keuangan usaha sederhana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha Mikro Perorangan mengajukan permohonan Subsidi Bunga dan/atau imbal jasa penjaminan kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Dinas melakukan verifikasi dan validasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala Dinas.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara verifikasi dan validasi.
- (5) Format surat permohonan Subsidi Bunga dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Dinas membuat surat keterangan pemberian Subsidi Bunga dan/atau imbal jasa penjaminan bagi pelaku usaha mikro perorangan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(2) Surat ...

- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha mikro perorangan mengajukan permohonan kredit kepada Lembaga Keuangan.
(2) Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan analisa permohonan kredit.
(3) Lembaga Keuangan menyampaikan hasil verifikasi dan analisa permohonan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas.

Pasal 7

- (1) Dinas mengajukan penetapan penerima Subsidi Bunga dan/atau imbal jasa penjaminan kepada Wali Kota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
(2) Wali Kota menetapkan daftar penerima Subsidi Bunga dan/atau imbal jasa penjaminan dengan keputusan Wali Kota.
(3) Penerima Subsidi Bunga dan/atau imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya menerima 1 (satu) kali Subsidi Bunga dan/atau imbal jasa penjaminan.

Bagian Ketiga

Besaran Bantuan Subsidi Bunga dan/atau Imbal Jasa Penjaminan

Paragraf 1

Besaran Bantuan Subsidi Bunga

Pasal 8

- (1) Besaran Bantuan Subsidi Bunga diberikan untuk pinjaman:
a. paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan sebesar 90% dari suku bunga pinjaman; dan/atau
b. lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan sebesar 70% dari suku bunga pinjaman.
(2) Bantuan Subsidi Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pinjaman yang suku bunganya ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) flat per pinjaman.

Paragraf 2

Besaran Bantuan Imbal Jasa Penjaminan

Pasal 9

- (1) Imbal jasa penjaminan yang ditetapkan sesuai dengan pembiayaan dari lembaga penjamin dengan besaran paling banyak 3% (tiga persen) per pinjaman.
(2) Imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga penjamin.

Bagian Keempat

Penyaluran Subsidi Bunga dan/atau Imbal Jasa Penjaminan

Paragraf 1

Penyaluran Subsidi Bunga

Pasal 10

- (1) Wali Kota menetapkan Lembaga Keuangan untuk penyaluran subsidi Bunga atas usulan dari Dinas dengan Keputusan Wali Kota.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penyaluran Imbal Jasa Penjaminan

Pasal 11

- (1) Wali Kota menetapkan lembaga penjamin untuk penyaluran imbal jasa penjaminan atas usulan dari Dinas dengan Keputusan Wali Kota.
(2) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan kerja sama dengan lembaga penjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Jangka Waktu

Pasal 12

Jangka waktu pinjaman bagi penerima Subsidi bunga dan/atau imbal jasa penjaminan dilaksanakan dengan ketentuan:

- paling lama 12 (dua belas) bulan untuk jumlah pinjaman paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
- paling lama 24 (dua puluh empat) bulan untuk jumlah pinjaman lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Keenam
Pencairan Subsidi Bunga dan/atau Imbal Jasa Penjaminan

Pasal 13

- (1) Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mengajukan usulan pencairan Subsidi Bunga kepada Dinas dengan melampirkan rekapitulasi jumlah Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh Dinas.
(2) Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mengajukan usulan pencairan imbal jasa penjaminan kepada Dinas dengan melampirkan rekapitulasi jumlah imbal jasa yang harus dibayar oleh Dinas.
(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan pembayaran Subsidi Bunga dan/atau imbal jasa penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Laporan Lembaga Keuangan dan Lembaga Penjamin

Pasal 14

- (1) Lembaga Keuangan wajib menyampaikan laporan realisasi Subsidi Bunga kepada Dinas paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Lembaga Keuangan wajib menyampaikan laporan realisasi Subsidi Bunga sampai dengan selesai program kepada Dinas.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Lembaga penjamin wajib menyampaikan laporan realisasi imbal jasa penjaminan kepada Dinas paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Lembaga Penjamin wajib menyampaikan laporan realisasi imbal jasa penjaminan sampai dengan selesai program kepada Dinas.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA
DAN/ATAU IMBAL JASA PENJAMINAN

Pasal 16

- (1) Dinas menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran belanja Subsidi Bunga dan/atau imbal jasa penjaminan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti belanja yang sah dan bukti dukung lainnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga dan/atau imbal jasa penjaminan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga dan/atau imbal jasa penjaminan kepada Wali Kota dengan tembusan Sekretaris Daerah.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga dan/atau imbal jasa penjaminan dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan untuk pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga dan/atau imbal jasa penjaminan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Desember 2025
WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025 NOMOR 402

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
BUNGA DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SUBSIDI BUNGA PROGRAM BANTUAN
BERUSAHA UNTUK KEMANDIRIAN
EKONOMI BAGI USAHA MIKRO

FORMAT SURAT PERMOHONAN SUBSIDI PINJAMAN

Kepada

Yth. Wali Kota

Cq. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kota Serang

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat Tempat Tinggal:

Alamat Tempat Usaha :

Nomor Telepon :

Jenis usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan Subsidi Bunga atas pinjaman sebesar Rp..... pada Bank (yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota Serang) dengan jangka waktu, yang akan digunakan untuk usaha atas rencana pinjaman tersebut.

Bersamaan dengan ini kami lampirkan sebagai berikut:

1. fotokopi KTP;
2. Surat Pernyataan bukan merupakan anggota TNI/POLRI atau aparatur sipil negara;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Surat pernyataan tidak sedang tidak sedang menikmati fasilitas kredit produktif ; dan
5. Pencatatan keuangan usaha sederhana minimal 3 (tiga) bulan terakhir.

Demikian surat Pengajuan ini disampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapakan terima kasih.

Kota Serang, (tanggal, bulan, tahun)

(Nama Pemohon)

WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI